

**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SINGLE MOTHER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM:
KAJIAN ATAS ISU KEKINIAN DI INDONESIA**

Muhammad adieb

muhammadadieb_22@staima.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren Babakan Cirebon

ABSTRAK

Perkembangan struktur keluarga di Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, yang dalam wacana kontemporer disebut sebagai *single mother* atau ibu tunggal. Fenomena ini muncul akibat perceraian hidup (*talak* atau *cerai gugat*), kematian suami (*cerai mati*), maupun kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum, hak, dan perlindungan yang diberikan kepada *single mother* dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan menyoroti isu-isu kekinian seperti beban ganda ekonomi, stigma sosial, hak *hadhanah* (pengasuhan anak), nafkah anak pascaperceraian, serta perwalian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, mengombinasikan sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan literatur sekunder berupa jurnal ilmiah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam secara normatif memberikan perlindungan yang cukup kuat kepada *single mother*, terutama melalui prinsip *hadhanah* yang mendahulukan ibu sebagai pengasuh anak yang belum *mumayyiz*, serta kewajiban nafkah yang tetap melekat pada mantan suami atau ayah kandung. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari lemahnya eksekusi putusan nafkah, minimnya perlindungan sosial-ekonomi, hingga stigma masyarakat terhadap perempuan berstatus janda. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Agama, optimalisasi peran negara melalui jaminan sosial, dan reinterpretasi kontekstual atas fikih klasik dengan pendekatan *maqashid syariah* dan *mubadalah* guna mewujudkan keadilan gender yang substantif bagi *single mother* dan anak-anaknya.

Kata kunci: single mother, hukum keluarga Islam, *hadhanah*, nafkah anak, *maqashid syariah*

ABSTRACT

The transformation of family structures in Indonesia has led to a growing number of female-headed households, contemporarily referred to as single mothers. This phenomenon arises from divorce (talak or cerai gugat), the death of a husband (cerai mati), or childbirth outside legally recognized marriage. This article examines the legal status, rights, and protection afforded to single mothers within the perspective of Islamic family law, highlighting contemporary issues such as the economic double burden, social stigma, hadhanah (child custody) rights, post-divorce child maintenance (nafkah), and guardianship (wali). Employing a normative-juridical method with conceptual and statutory approaches, this study combines primary Islamic legal sources—the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam)—with contemporary secondary literature. The findings indicate that Islamic family law normatively provides substantial protection to single mothers, particularly

through the principle of hadhanah, which prioritizes the mother as custodian of a child who has not reached mumayyiz, and through the obligation of maintenance that remains binding upon the former husband or biological father. Nevertheless, implementation on the ground still faces structural challenges, including weak enforcement of maintenance rulings, minimal socio-economic protection, and persistent social stigma against divorced women. This article recommends strengthening the execution mechanisms of Religious Court rulings, optimizing the state's role through social security, and contextually reinterpreting classical fiqh through maqashid al-shari'ah and mubadalah approaches to achieve substantive gender justice for single mothers and their children.

Keywords: *single mother, Islamic family law, hadhanah, child maintenance, maqashid al-shari'ah*

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat dan bangsa. Dalam pandangan Islam, keluarga dibangun di atas akad perkawinan yang bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) di antara suami, istri, dan anak-anak. Idealnya, struktur keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang saling melengkapi peran dalam pemenuhan fungsi biologis, edukatif, protektif, ekonomi, dan sosial-budaya¹. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa struktur keluarga ideal tersebut tidak selalu dapat dipertahankan. Perceraian, baik melalui *talak* dari pihak suami maupun *cerai gugat* dari pihak istri, kematian salah satu pasangan, migrasi tenaga kerja, maupun kehamilan di luar perkawinan yang sah menjadi faktor-faktor yang melahirkan struktur keluarga alternatif, salah satunya rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau yang lazim disebut *single mother*.

Istilah *single mother* dalam konteks Indonesia merujuk pada perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga sekaligus pengasuh tunggal anak, baik karena berstatus janda cerai hidup, janda cerai mati, maupun perempuan yang membesarkan anak tanpa kehadiran seorang suami secara sah². Data yang dihimpun dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah *single mother* di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya. Fenomena ini turut diperkuat oleh perubahan pola relasi gender, meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan, serta pergeseran nilai-nilai

¹Tin Herawati, Diah Krisnatuti Pranaji, Rita Pujihasvuty, dan Euis Sunarti Latifah, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 3 (2020): 216.

²Dian Puspita Sari, "Pengasuhan Anak oleh *Single Mother* di Perkotaan," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2022): 200.

sosial di tengah masyarakat perkotaan maupun pedesaan³. Kondisi tersebut menempatkan *single mother* pada posisi yang rentan secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Di satu sisi, ia dituntut menjalankan peran ganda (*dual role*) sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh dan pendidik anak; di sisi lain, ia kerap menghadapi stigma sosial yang memandang status janda sebagai aib atau kekurangan, terutama di lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkis⁴.

Hukum keluarga Islam sesungguhnya telah memberikan seperangkat norma yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian atau pascakematian suami. Konsep *hadhanah* atau hak pengasuhan anak, misalnya, secara tegas menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih diutamakan untuk mengasuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵. Selain itu, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah kandung sekalipun ikatan perkawinan telah putus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum yang bersifat *das Sollen* (apa yang seharusnya) dengan realitas penerapannya yang bersifat *das Sein* (apa yang senyatanya terjadi). Banyak *single mother* yang tidak memperoleh nafkah anak secara layak dari mantan suami, mengalami kesulitan dalam mengakses proses hukum di Pengadilan Agama, serta menanggung beban ekonomi keluarga tanpa dukungan yang memadai dari negara maupun masyarakat⁷.

Isu kekinian mengenai *single mother* dalam hukum keluarga Islam juga tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai relasi gender dalam fikih klasik. Sebagian pemikiran fikih klasik cenderung menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama nafkah, sehingga ketika perempuan harus mengambil alih peran tersebut sebagai *single mother*, muncul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan *mubadalah* atau kesalingan yang dikembangkan oleh sejumlah pemikir kontemporer menawarkan reinterpretasi atas teks-teks keagamaan agar lebih responsif

³Lailatul Mufidah dan Roziana A. Hidayati, "Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2022): 87.

⁴Irmayanti, "Marginalisasi Janda Muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 2 (2019): 3.

⁵*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105 ayat (1)-(3).

⁶*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41.

⁷Rufia Wahyuning Pratiwi, "Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar," *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 55.

terhadap realitas perempuan yang menjalankan peran ganda tersebut⁸. Selain itu, pendekatan *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat turut relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap *single mother* telah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi perempuan dan anak, sebagai salah satu tujuan pokok disyariatkannya hukum keluarga dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan pokok: pertama, bagaimana kedudukan hukum *single mother* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; kedua, bagaimana pengaturan hak *hadhanah*, nafkah anak, dan perwalian bagi *single mother* beserta anak-anaknya; dan ketiga, bagaimana isu-isu kekinian seperti stigma sosial, beban ganda ekonomi, dan pendekatan *maqashid syariah-mubadalah* dapat memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih substantif bagi *single mother* di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif gender, sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perlindungan sosial bagi keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam rentang tahun 2015 hingga 2022, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *single mother* dalam hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk menemukan pola dan relasi antarkonsep dalam kerangka hukum keluarga Islam kontemporer.

⁸Septi Gumiandari dan Ilman Nafi'a, "*Mubadalah* as an Islamic Moderating Perspective between Gender and Patriarchal Regimes in Building Family Resilience," *Jurnal Penelitian* 17, no. 2 (2020): 199.

III. PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Keluarga dalam Hukum Islam

Keluarga dalam hukum Islam dibangun melalui akad perkawinan (*aqd al-nikah*) yang sah menurut syariat, yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Muhammad Ali menegaskan bahwa hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyah*) mengatur seluruh aspek kehidupan keluarga mulai dari perkawinan, perceraian, nafkah, hingga kewarisan, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan⁹. Struktur keluarga ideal dalam Islam menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah lahir batin (*qawwam*), sementara istri berperan sebagai pengasuh utama anak dan pengatur rumah tangga. Pembagian peran tersebut bersifat fungsional dan bukan hierarkis mutlak, sehingga ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan perannya—baik karena kematian, perceraian, maupun sebab lain—pihak yang tersisa dapat mengambil alih fungsi tersebut demi menjaga keberlangsungan fungsi keluarga secara umum¹⁰.

Ketahanan keluarga (*family resilience*) dalam perspektif hukum Islam tidak semata-mata diukur dari keutuhan struktur suami-istri-anak, melainkan dari sejauh mana fungsi-fungsi keluarga—meliputi fungsi keagamaan, sosial-budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan—tetap dapat dijalankan sekalipun struktur keluarga mengalami perubahan¹¹. Pemahaman ini menjadi penting dalam mendudukan status *single mother* bukan sebagai bentuk kegagalan keluarga, melainkan sebagai adaptasi struktural terhadap perubahan kondisi rumah tangga yang tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara substantif.

2. Definisi dan Tipologi Single Mother

Secara terminologis, *single mother* diartikan sebagai perempuan yang membesarkan dan mengasuh anak tanpa kehadiran serta dukungan penuh dari seorang suami, baik disebabkan oleh perceraian, kematian pasangan, maupun kondisi lain seperti kehamilan di luar nikah atau ditinggal pasangan tanpa proses hukum yang jelas. Berdasarkan penyebabnya, tipologi *single*

⁹Muhammad Ali, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 45.

¹⁰Amran Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 22.

¹¹Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), 9.

mother dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk: pertama, *single mother* akibat *cerai hidup* (perceraian melalui *talak* maupun *cerai gugat* di Pengadilan Agama); kedua, *single mother* akibat *cerai mati* (kematian suami); dan ketiga, *single mother* di luar ikatan perkawinan yang sah, termasuk perempuan yang mengasuh anak hasil hubungan di luar nikah¹². Ketiga tipologi tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda, terutama terkait dengan status *hadhanah*, hak nafkah anak, hak waris, dan status nasab anak.

Endah Indah Aryani dan Yuke Indrati Lindawati mencatat bahwa perempuan berstatus janda cerai mati umumnya menghadapi tantangan berbeda dibandingkan janda cerai hidup. Janda cerai mati kehilangan sumber nafkah utama secara permanen namun tetap memperoleh hak atas harta warisan dan tidak memiliki kewajiban berbagi hak asuh dengan mantan suami, sedangkan janda cerai hidup pada dasarnya masih memiliki hak menuntut nafkah anak dari mantan suami, meskipun dalam praktiknya penegakan hak tersebut kerap menemui kendala¹³. Perbedaan tipologi ini penting untuk dipahami agar kerangka perlindungan hukum yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok *single mother*.

B SEBAB-SEBAB DAN KEDUDUKAN HUKUM SINGLE MOTHER

1. Faktor Penyebab Munculnya Single Mother

Lailatul Mufidah dan Roziana A. Hidayati mengidentifikasi bahwa faktor penyebab perceraian di Indonesia yang paling dominan meliputi ketidakharmonisan rumah tangga, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketiadaan tanggung jawab salah satu pihak, serta perselingkuhan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya melahirkan status *single mother* melalui jalur *cerai gugat*, yakni gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama karena suami dianggap tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya. Selain perceraian hidup, kematian suami (*cerai mati*) juga menjadi penyebab signifikan munculnya *single*

¹²Ema Hartanti, "Pola Asuh *Single Parent* dalam Perkembangan Kepribadian Anak di Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), 18.

¹³Endah Indah Aryani dan Yuke Indrati Lindawati, "Strategi Peran Ganda Janda Cerai Mati untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak," *Jurnal Hawa: Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 108.

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. IX (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 23, 40, 53.

¹³Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Kemensesneg, 2014), Pasal 26.

mother, terutama pada masyarakat dengan angka kematian usia produktif yang masih tinggi akibat kecelakaan kerja, penyakit, maupun bencana.

Dhini Andriani Anggraheni dalam penelitiannya mengenai makna kebahagiaan dari sudut pandang *single mother* menemukan bahwa meskipun perceraian pada awalnya menimbulkan tekanan psikologis dan sosial yang besar, banyak *single mother* yang pada akhirnya mampu membangun kembali kebahagiaan melalui penguatan relasi dengan anak, dukungan keluarga besar, dan pencapaian kemandirian ekonomi¹⁴. Temuan ini penting untuk mendekonstruksi pandangan yang semata-mata memosisikan *single mother* sebagai korban, dan sebaliknya menegaskan bahwa dengan dukungan hukum dan sosial yang memadai, *single mother* mampu menjalankan fungsi keluarga secara mandiri dan bermartabat.

2. Kedudukan Hukum Single Mother dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, status *single mother* tidak menghapuskan hak-hak dasarnya sebagai seorang ibu maupun sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan penuh (*ahliyyah*) untuk bertindak secara hukum. Sekalipun ikatan perkawinan telah putus, baik karena perceraian maupun kematian, hak-hak yang melekat pada diri perempuan sebagai ibu—termasuk hak atas *hadhanah*, hak menuntut nafkah anak, serta hak-hak keperdataan lainnya—tetap dijamin oleh hukum. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya.

Kedudukan *single mother* sebagai kepala keluarga (*rabbatul bait* yang sekaligus berperan sebagai *qawwam*) juga mendapatkan legitimasi dalam kerangka *maslahah mursalah*, yakni kaidah fikih yang membolehkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash namun sejalan dengan tujuan syariat. Ketika seorang perempuan terpaksa mengambil alih peran sebagai pencari nafkah demi keberlangsungan hidup anak-anaknya, tindakan tersebut bukan merupakan penyimpangan dari hukum Islam, melainkan bentuk ijtihad sosial yang dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga (*hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal*).

¹⁴Dhini Andriani Anggraheni, "Fenomena Perceraian: Makna Kebahagiaan dalam Sudut Pandang *Single Mother*," *Prosiding Seminar Nasional Psychology & Humanity* (2016): 124.

C. HAK HADHANAH BAGI SINGLE MOTHER

1. Konsep Hadhanah dalam Fikih Klasik

Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti "pangkuan" atau "rusuk", merujuk pada kebiasaan seorang ibu memangku dan mendekap anaknya saat menyusui. Secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah besar namun belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk), meliputi pemenuhan kebutuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap hal-hal yang membahayakan dirinya¹⁵. Jumhur ulama dari empat mazhab fikih—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—sepakat bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak melaksanakan *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz*, dengan pertimbangan bahwa ibu secara alamiah memiliki kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan yang lebih baik dibandingkan ayah, sekalipun terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia dan syarat-syarat gugurnya hak tersebut.

A. B. Mohamad, R. Machae, dan M. Khareng dalam studi perbandingan mengenai perlindungan anak dalam perkara *hadhanah* menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif Thailand menemukan bahwa prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam penetapan *hadhanah*, sejalan dengan prinsip dasar fikih Islam yang mengutamakan kemaslahatan anak di atas kepentingan orang tua¹⁶. Prinsip ini relevan diterapkan dalam konteks *single mother*, di mana penetapan hak asuh semestinya tidak didasarkan pada penilaian moral terhadap status perkawinan ibu, melainkan pada kemampuan ibu dalam memberikan pengasuhan yang layak bagi anak.

2. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur secara tegas bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan ini menegaskan dua hal penting bagi *single mother*: pertama, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* secara otomatis berada di tangan ibu tanpa memerlukan proses pembuktian khusus, kecuali terdapat alasan yang menunjukkan ibu tidak layak mengasuh; kedua, kewajiban

¹⁵Masadah, "Hadhanah dalam Perspektif Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 145.

¹⁶A. B. Mohamad, R. Machae, dan M. Khareng, "Children's Protection in the Issue of *Hadhanah* Based on Islamic Family Law and the Law of Thailand," *Asian Social Science* 12, no. 10 (2016): 191.

pembiayaan pemeliharaan anak tetap berada di pundak ayah, sehingga status *single mother* tidak serta-merta membebaskan mantan suami dari tanggung jawab finansialnya terhadap anak.

Pasal 156 KHI lebih lanjut mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap pemeliharaan anak, yang menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali apabila ibu telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu, dan seterusnya secara berjenjang hingga kepada ayah apabila tidak terdapat pihak lain yang memenuhi syarat¹⁷. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia secara struktural memprioritaskan garis keibuan dalam pengasuhan anak, yang secara langsung memperkuat kedudukan hukum *single mother* sebagai pemegang hak asuh utama.

3. Gugurnya Hak Hadhanah dan Perdebatan Kontemporer

Salah satu isu kontemporer yang relevan dibahas adalah gugurnya hak *hadhanah* apabila ibu menikah kembali. Sebagian fikih klasik dari mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa hak *hadhanah* ibu gugur apabila ia menikah dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anaknya, dengan alasan kekhawatiran atas pengabaian pengasuhan akibat kesibukan rumah tangga baru. Namun, Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri berpendapat berbeda, yakni hak *hadhanah* ibu tidak serta-merta gugur hanya karena pernikahan kembali, sepanjang ibu tetap mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal dan tidak mengabaikan kepentingan anak¹⁸. Pendapat Ibnu Hazm ini relevan dijadikan rujukan kontekstual dalam menyikapi banyaknya *single mother* di Indonesia yang menikah kembali namun tetap mampu menjalankan peran pengasuhan secara bertanggung jawab, sehingga rigiditas ketentuan gugurnya hak asuh akibat pernikahan kembali perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak secara kasuistik, bukan generalisasi normatif semata.

¹⁷*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156.

¹⁸Muhammad Izzul Aqna, "Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Gugurnya Hak *Hadhanah* bagi Ibu yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya terhadap Konteks Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2015): 165.

C. NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN DAN TANGGUNG JAWAB AYAH

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi *single mother* pascaperceraian adalah pemenuhan hak nafkah anak dari mantan suami. Secara normatif, hukum keluarga Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tidak gugur akibat putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak pada dasarnya tetap berada pada ayah, dan kewajiban ibu bersifat subsider atau pelengkap apabila ayah benar-benar tidak mampu.

Namun, Rufia Wahyuning Pratiwi dalam kajiannya terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar menemukan fakta bahwa banyak mantan suami yang lalai memenuhi kewajiban nafkah anak pascaperceraian, sekalipun telah terdapat putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban tersebut. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya mekanisme eksekusi putusan perdata di Indonesia, ketiadaan sanksi pidana yang tegas terhadap kelalaian nafkah anak, serta minimnya kesadaran hukum mantan suami mengenai tanggung jawabnya. Kondisi ini secara langsung menambah beban ekonomi *single mother* yang pada akhirnya harus menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan anak secara mandiri, sekalipun secara hukum hal tersebut bukan merupakan kewajiban utamanya.

Anton Afrizal Candra menekankan pentingnya penguatan upaya perlindungan anak dalam perkara *hadhanah* dan nafkah, termasuk melalui optimalisasi peran Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan nafkah anak dan pemberian pendampingan hukum bagi *single mother* yang tidak memiliki akses memadai terhadap bantuan hukum¹⁹. Selain jalur litigasi, hukum keluarga Islam juga mengenal mekanisme *ta'zir* atau sanksi *ta'zir* yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pihak yang melalaikan kewajiban nafkah, sebagai bentuk penguatan penegakan hukum yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif bagi anak dan *single mother*.

D. PERWALIAN DAN HAK WARIS DALAM KELUARGA SINGLE MOTHER

Isu perwalian menjadi persoalan hukum yang tidak kalah penting bagi keluarga *single mother*, khususnya terkait wali nikah bagi anak perempuan dan perwalian harta bagi anak yang

¹⁹Anton Afrizal Candra, "Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara *Hadhanah*," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 210.

belum dewasa. Dalam fikih klasik, kedudukan wali nikah pada dasarnya diperuntukkan bagi laki-laki dari garis keturunan ayah (*wali nasab*), sehingga apabila seorang anak perempuan dibesarkan oleh *single mother* tanpa kehadiran ayah kandung yang jelas keberadaannya, penentuan wali nikah harus merujuk pada urutan *wali nasab* berikutnya, seperti kakek, saudara laki-laki seayah, atau paman dari pihak ayah. Apabila seluruh *wali nasab* tidak dapat ditemukan atau *adhal* (menolak tanpa alasan syar'i), kedudukan wali dapat berpindah kepada *wali hakim* melalui penetapan Pengadilan Agama.

Adapun terkait perwalian harta dan pengelolaan kepentingan hukum anak di bawah umur, *single mother* pada dasarnya memiliki kecakapan hukum penuh untuk bertindak sebagai wali atas anak-anaknya, khususnya dalam hal ibu telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* oleh Pengadilan Agama. Ahmad Fausi dan Ilham Akbar Fida menegaskan bahwa perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum formal di Indonesia menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, termasuk dalam penentuan wali yang paling mampu menjaga hak-hak sipil, pendidikan, dan kesejahteraan anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya²⁰.

Dalam aspek kewarisan, anak-anak dari *single mother* akibat *cerai mati* tetap memperoleh hak waris penuh dari harta peninggalan ayah kandungnya sesuai dengan ketentuan faraid dalam hukum kewarisan Islam. Sementara itu, bagi *single mother* akibat *cerai hidup*, harta bersama (*syirkah*) yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi hak bersama yang harus dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum harta bersama dalam KHI, sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi *single mother* pascaperceraian.

E. ISU KEKINIAN: BEBAN GANDA, STIGMA SOSIAL, DAN PENDEKATAN MUBADALAH

1. Beban Ganda Ekonomi dan Psikologis

Fenomena *single mother* di era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari persoalan beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung perempuan, yakni peran sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengasuh dan pendidik anak. Himmatul Kholidah dalam penelitiannya terhadap perempuan *single parent* di Desa Campurejo, Ponorogo, menemukan bahwa mayoritas *single mother* harus bekerja lebih dari delapan jam sehari untuk memenuhi

²⁰Ahmad Fausi dan Ilham Akbar Fida, "Child Protection According to Islamic Law and Formal Law," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 58.

kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga waktu dan energi yang tersisa untuk pengasuhan anak menjadi sangat terbatas²¹. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan, sebagaimana ditemukan oleh Xiang Zhao dan Zoe E. Taylor bahwa dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan pertemanan memiliki peran signifikan dalam menurunkan gejala psikologis internalisasi (*internalizing symptoms*) pada *single mother*, termasuk kecemasan dan depresi ringan akibat tekanan peran ganda²².

2. Stigma Sosial terhadap Single Mother

Stigma sosial terhadap perempuan berstatus janda masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah dengan nilai-nilai patriarkis yang masih kuat. Irmayanti mencatat bahwa perempuan muda berstatus janda di Kecamatan Tamalate, Makassar, kerap mengalami marginalisasi sosial berupa pandangan negatif, gosip, hingga pembatasan ruang gerak sosial, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan diri dan partisipasi sosial mereka di masyarakat. Stigma semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang memuliakan kedudukan perempuan dan tidak menjadikan status perceraian sebagai aib, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah Islam di mana banyak sahabiyah yang berstatus janda tetap memperoleh penghormatan dan kedudukan sosial yang terhormat.

3. Pendekatan Mubadalah dalam Membaca Ulang Fikih Keluarga

Pendekatan *mubadalah* atau kesalingan yang dikembangkan oleh sejumlah pemikir Islam kontemporer di Indonesia menawarkan cara pandang baru dalam membaca teks-teks fikih klasik mengenai relasi suami-istri. Septi Gumindari dan Ilman Nafi'a menjelaskan bahwa pendekatan *mubadalah* berupaya mendekonstruksi bias gender dalam penafsiran teks keagamaan yang cenderung bersifat maskulin-sentris, dengan menempatkan prinsip kesalingan dan kemitraan sebagai basis relasi keluarga, termasuk dalam konteks pembagian peran ekonomi dan pengasuhan. Dalam kerangka *mubadalah*, peran *single mother* sebagai pencari nafkah tidak dipandang sebagai penyimpangan dari kodrat perempuan, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab kemanusiaan (*insaniyyah*) yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

²¹Himmatul Kholidah, "Peranan Perempuan *Single Parent* terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 61.

²²Xiang Zhao dan Zoe E. Taylor, "Differentiating the Impact of Family and Friend Social Support for *Single Mothers* on Parenting and Internalizing Symptoms," *Journal of Affective Disorders Reports* 10 (2022): 245.

Intan Faizah dalam penelitiannya mengenai pola asuh orang tua tunggal di Desa Banyutengah, Gresik, turut menegaskan bahwa keberhasilan *single mother* dalam membentuk kepribadian anak yang baik sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan, dukungan lingkungan sosial, dan kestabilan ekonomi keluarga, bukan semata-mata oleh keberadaan sosok ayah dalam rumah tangga²³. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa struktur keluarga yang dikepalai oleh *single mother* tetap dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal apabila didukung oleh sistem nilai dan lingkungan sosial yang kondusif.

F. ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN SINGLE MOTHER

Kerangka *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan pokok syariat—meliputi *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta)—dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap *single mother* telah sejalan dengan tujuan pokok syariat. Ditinjau dari aspek *hifzh al-nafs*, perlindungan terhadap *single mother* mencakup jaminan atas keselamatan fisik dan psikologis, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan diskriminasi sosial. Ditinjau dari aspek *hifzh al-nasl*, hak *hadhanah* yang diberikan kepada ibu merupakan wujud nyata dari upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan melalui pengasuhan yang optimal.

Dari aspek *hifzh al-mal*, kewajiban nafkah anak yang tetap dibebankan kepada ayah kandung, sekalipun anak diasuh oleh *single mother*, merupakan bentuk jaminan perlindungan ekonomi bagi anak yang harus ditegakkan secara konsisten oleh negara melalui lembaga peradilan agama. Nurlaila Harun berpendapat bahwa perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan nasional pada dasarnya bersifat komplementer, di mana negara memiliki kewajiban untuk memastikan implementasi norma-norma perlindungan anak, termasuk hak nafkah, berjalan efektif melalui mekanisme hukum yang dapat diakses oleh *single mother* tanpa hambatan struktural maupun biaya yang memberatkan²⁴. Dengan demikian, perlindungan *single mother* dalam kerangka *maqashid syariah* tidak dapat dipahami

²³Intan Faizah, "Pola Asuh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Remaja di Desa Banyutengah, Panceng, Gresik," *BUSYRO: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies* 1, no. 1 (2021): 34.

²⁴Nurlaila Harun, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (2018): 12.

secara sempit sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif antara keluarga, masyarakat, dan negara.

G. POLA PENANGANAN PERKARA SINGLE MOTHER DI PENGADILAN AGAMA

Praktik peradilannya di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup konsisten dalam memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, sepanjang ibu memenuhi syarat-syarat kelayakan pengasuhan seperti tidak dalam kondisi yang membahayakan tumbuh kembang anak, memiliki kemampuan mendidik, dan berkelakuan baik. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *hadhanah* umumnya merujuk pada pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon maupun termohon, disertai penilaian terhadap kondisi riil pengasuhan yang telah berjalan sebelum putusan dijatuhkan. Apabila terbukti ibu memiliki latar belakang yang dinyatakan tidak layak atau tidak mampu mengurus anak, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah demi kepentingan terbaik anak.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rufia Wahyuning Pratiwi menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan pengadilan mengenai kewajiban nafkah anak dengan realisasinya di lapangan. Banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) namun tidak dapat dieksekusi secara efektif karena ketiadaan harta kekayaan pihak tereksekusi yang dapat disita, domisili pihak tereksekusi yang tidak diketahui, maupun ketiadaan itikad baik untuk memenuhi kewajiban. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme eksekusi putusan perdata agama, termasuk melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak untuk penelusuran aset maupun pemberian sanksi administratif bagi pihak yang lalai memenuhi kewajiban nafkah.

H. TANTANGAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih substantif bagi *single mother* di Indonesia. Pertama, lemahnya mekanisme eksekusi putusan nafkah anak yang mengakibatkan banyak *single mother* tidak memperoleh haknya secara nyata sekalipun telah memenangkan perkara di Pengadilan Agama. Kedua, minimnya perlindungan sosial-ekonomi negara terhadap keluarga yang dikepalai perempuan, termasuk akses terhadap program bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja, dan layanan kesehatan yang terjangkau. Ketiga, masih kuatnya stigma sosial yang menempatkan *single mother* pada posisi yang termarginalkan dalam struktur sosial masyarakat.

Sebagai rekomendasi, pertama, diperlukan penguatan regulasi mengenai mekanisme eksekusi putusan nafkah anak, termasuk kemungkinan penerapan sanksi pidana maupun administratif yang lebih tegas terhadap pihak yang lalai, sebagaimana telah diusulkan dalam beberapa kajian akademik terkait perlindungan anak pascaperceraian. Kedua, negara perlu mengoptimalkan peran lembaga jaminan sosial dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi *single mother*, termasuk melalui skema tunjangan anak dari negara sebagaimana diterapkan di sejumlah negara dengan populasi muslim signifikan. Ketiga, diperlukan edukasi publik yang masif untuk mengurangi stigma sosial terhadap *single mother*, baik melalui jalur pendidikan formal, dakwah keagamaan yang responsif gender, maupun kampanye media massa. Keempat, lembaga peradilan agama perlu memperkuat pendekatan restoratif dan mediasi dalam penyelesaian perkara *hadhanah* dan nafkah anak, dengan tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai basis pertimbangan hukum.

IV. PENUTUP

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam secara normatif telah memberikan seperangkat perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi *single mother* di Indonesia, baik melalui pengaturan hak *hadhanah* yang memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum *mumayyiz*, kewajiban nafkah anak yang tetap dibebankan kepada ayah kandung, maupun pengaturan mengenai perwalian dan hak waris. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan telah merumuskan norma-norma yang secara prinsipiil berpihak pada kemaslahatan perempuan dan anak dalam struktur keluarga yang dikepalai oleh *single mother*.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, terutama terkait lemahnya penegakan kewajiban nafkah anak, minimnya perlindungan sosial-ekonomi negara, dan persistennya stigma sosial terhadap *single mother*. Pendekatan *maqashid syariah* dan *mubadalah* menawarkan kerangka reinterpretasi kontekstual yang dapat memperkuat basis argumentasi keagamaan bagi perlindungan *single mother* secara lebih substantif, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar fikih klasik. Diperlukan sinergi antara penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, peran aktif negara dalam jaminan sosial, serta transformasi budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan gender yang hakiki bagi *single mother* dan anak-anaknya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Kementerian Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kemensesneg, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cet. IX. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Ali, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Anggraheni, Dhini Andriani. "Fenomena Perceraian: Makna Kebahagiaan dalam Sudut Pandang *Single Mother*." *Prosiding Seminar Nasional Psychology & Humanity* (2016): 122-127.

Aqna, Muhammad Izzul. "Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Gugurnya Hak *Hadhanah* bagi Ibu yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya terhadap Konteks Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2015): 160-172.

Aryani, Endah Indah, dan Yuke Indrati Lindawati. "Strategi Peran Ganda Janda Cerai Mati untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak." *Jurnal Hawa: Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 104-115.

Candra, Anton Afrizal. "Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara *Hadhanah*." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 205-218.

Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017.

Faizah, Intan. "Pola Asuh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Remaja di Desa Banyutengah, Panceng, Gresik." *BUSYRO: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies* 1, no. 1 (2021): 30-41.

Fausi, Ahmad, dan Ilham Akbar Fida. "*Child Protection* According to Islamic Law and Formal Law." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 52-63.

Gumiandari, Septi, dan Ilman Nafi'a. "*Mubadalah* as an Islamic Moderating Perspective between Gender and Patriarchal Regimes in Building Family Resilience." *Jurnal Penelitian* 17, no. 2 (2020): 195-210.

Harun, Nurlaila. "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (2018): 10-20.

- Hartanti, Ema. "Pola Asuh *Single Parent* dalam Perkembangan Kepribadian Anak di Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung." Skripsi, IAIN Salatiga, 2017.
- Herawati, Tin, Diah Krisnatuti Pranaji, Rita Pujihasvuty, dan Euis Sunarti Latifah. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213-227.
- Irmayanti. "Marginalisasi Janda Muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 2 (2019): 1-10.
- Kholidah, Himmatul. "Peranan Perempuan *Single Parent* terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Lubis, Amran. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Masadah. "*Hadhanah* dalam Perspektif Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 140-152.
- Mohamad, A. B., R. Machae, dan M. Khareng. "Children's Protection in the Issue of *Hadhanah* Based on Islamic Family Law and the Law of Thailand." *Asian Social Science* 12, no. 10 (2016): 188-196.
- Mufidah, Lailatul, dan Roziana A. Hidayati. "Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2022): 80-95.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. "Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar." *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 50-64.
- Sari, Dian Puspita. "Pengasuhan Anak oleh *Single Mother* di Perkotaan." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2022): 198-215.
- Zhao, Xiang, dan Zoe E. Taylor. "Differentiating the Impact of Family and Friend Social Support for *Single Mothers* on Parenting and Internalizing Symptoms." *Journal of Affective Disorders Reports* 10 (2022): 240-249.